WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR ..... TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa setiap masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan Daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;

b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan Kota Pasuruan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan warga/masyarakat;

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan air limbah domestik merupakan bagian dari urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALI KOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
7. Lembaga pengelola air limbah domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, badan usaha swasta, dan/atau kelompok swadaya masyarakat maupun orang perorangan yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
8. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, tempat wisata, hotel, apartemen, sekolah, pondok pesantren dan asrama.
9. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
10. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
11. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan.

12. Instalasi ...

12. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
13. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
14. Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
15. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru, perbaikan, peningkatan, atau pengembangan prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
16. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
17. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
18. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan, dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
19. Orang adalah subjek hukum perorangan, badan hukum, dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 2

Sistem pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas:

a. tanggung jawab;
b. keterpaduan dan keberlanjutan;
c. kelestarian lingkungan hidup;
d. perlindungan sumber air;
e. keadilan;
f. kehati-hatian;
g. partisipatif; dan
h. manfaat.

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik agar tidak mencemari lingkungan;
b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
d. meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan
f. memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan air limbah

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a. tugas dan wewenang;
b. hak dan kewajiban;
c. lembaga pengelola;
d. jenis dan komponen SPALD;
e. perencanaan SPALD;
f. konstruksi SPALD;
g. pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
h. pemantauan dan evaluasi;
i. pembiayaan;
j. perizinan;
k. kerjasama dan kemitraan;
l. peran serta masyarakat; dan
m. pembinaan dan pengawasan;

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah meliputi:

a. menyusun rencana SPALD;
b. menyelenggarakan SPALD sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat;

c. mengalokasikan ...

c. mengalokasikan dana untuk pengelolaan air limbah domestik;

d. melaksanakan pengelolaan air limbah domestik dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau masyarakat di kawasan rawan sanitasi;

e. nmendorong dan memfasilitasi pengembangan pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik;

f. mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan air limbah domestik; dan

g. melakukan sosialisasi kebijakan, pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;

b. melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan air limbah domestik;

c. mengkoordinasikan antar lembaga Pemerintah Daerah, antar lembaga pengelola air limbah domestik, dan antara lembaga-lembaga tersebut dengan masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan air limbah domestik;

d. memberikan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan air limbah domestik; dan

e. melaksanakan penegakan sanksi administratif dan pidana dalam rangka menjamin terlaksananya pengelolaan air limbah domestik.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 7

Hak masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestic meliputi:

a. hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta terbebas dari pencemaran air limbah domestik;

b. hak atas pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;

c. hak mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih;

d. hak berpartisipasi dalam pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 8

Setiap Orang wajib:

a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;

b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S dan SPALD-T Skala Permukiman dan Kawasan yang tidak memiliki pengolahan lumpur tinja; dan

c. membayar retribusi bagi yang menerima pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang dikelola oleh instansi yang berwenang.

BAB VI
LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 9

Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan oleh:

a. Dinas;

b. badan usaha milik swasta;

c. kelompok swadaya masyarakat; dan/atau

d. orang perorangan.

BAB VII
JENIS DAN KOMPONEN SPALD

Bagian Kesatu
SPALD

Pasal 10

(1) SPALD diselenggarakan untuk mengolah air limbah domestik.

(2) Air …

(2) Air limbah domestik sebagaiman dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. air limbah kakus;

b. air limbah non kakus.

Pasal 11

(1) Penyelenggaraan SPALD terdiri dari:

a. SPALD-S; dan

b. SPALD-T.

(2) Pemilihan SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. cakupan pelayanan;

b. jarak dengan sumber mata air;

c. kemampuan masyarakat untuk memiliki tanki septik sesuai standar; dan

d. konstruksi yang diperlukan dalam pelayanan SPALD-S.

(3) Pemilihan SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. rencana tata ruang wilayah;

b. cakupan pelayanan;

c. kepadatan penduduk;

d. kedalaman muka air tanah;

e. permeabilitas tanah;

f. kemiringan tanah; dan

g. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Bagian Kedua
SPALD-S

Pasal 12

Komponen SPALD-S terdiri atas:

a. Sub-sistem Pengolahan Setempat;

b. Sub-sistem Pengangkutan; dan

c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 13

(1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.

(2) Sub-sistem ...

(2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan, terdiri atas:

a. skala individual; dan

b. skala komunal.

(3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.

(4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:

a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau

b. mandi cuci kakus.

(5) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara pengolahan biologis

Pasal 14

(1) Pengoperasian Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi kegiatan:

a. penyedotan lumpur tinja;

b. pengangkutan lumpur tinja; dan

c. pembuangan lumpur tinja.

(2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai standar operasional prosedur pengelolaan lumpur tinja.

(3) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan di IPLT.

(4) Penyedotan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja hasil pengolahan di Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja dan/atau Pemerintah Daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

(1) Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

(2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.

(3) Pemerintah ...

(3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah bidang urusan air limbah domestik membuat tanda pengenal khusus untuk kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 16

(1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.

(2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:

a. prasarana utama; dan

b. prasarana dan sarana pendukung.

(3) Prasarana Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;

b. unit ekualisasi;

c. unit pemekatan;

d. unit stabilisasi;

e. unit pengeringan lumpur; dan/atau

f. unit pemrosesan lumpur kering.

(4) Prasarana dan Sarana Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a. platform;

b. kantor;

c. gudang dan bengkel kerja;

d. laboratorium;

e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;

f. sumur pantau;

g. fasilitas air bersih;

h. alat pemeliharaan;

i. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);

j. pos jaga;

k. pagar pembatas;

l. pipa pembuangan;

m. tanaman penyangga; dan/atau

n. sumber energi listrik.

Bagian ...

Bagian Ketiga
SPALD-T

Pasal 17

(1) Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:
   a. skala perkotaan;
   b. skala permukiman; dan
   c. skala kawasan tertentu.

(2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.

(3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.

(4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 18

(1) Rumah dan/atau bangunan baru yang akan dibangun dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau permukiman yang sudah terbangun harus disambungkan dengan SPALD-T.

(2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 19

Komponen SPALD-T terdiri atas:

a. Sub-sistem Pelayanan;

b. Sub-sistem Pengumpulan; dan

c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Pasal 20

(1) Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.

(2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. pipa tinja;

b. pipa non tinja;

c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;

d. pipa persil;

e. bak domestik; dan

f. lubang inspeksi

Pasal 21

(1) Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

(2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. pipa retikulasi;

b. pipa induk; dan

c. prasarana dan sarana pelengkap.

(3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari Sub-sistem Pelayanan ke pipa servis; dan

b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.

(4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

(5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain:

a. lubang kontrol;

b. bangunan penggelontor;

c. terminal pembersihan;

d. pipa perlintasan; dan

e. stasiun pompa.

Pasal 22 ...

Pasal 22

(1) Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.

(2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi:

a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau

b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

(3) IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. prasarana utama; dan

b. prasarana dan sarana pendukung.

(4) Prasarana Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:

a. bangunan pengolahan air limbah;

b. bangunan pengolahan lumpur;

c. peralatan mekanikal dan elektrikal; dan/atau

d. unit pemrosesan lumpur kering.

(5) Prasarana dan Sarana Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:

a. kantor;

b. gudang dan bengkel kerja;

c. laboratorium;

d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;

e. sumur pantau;

f. fasilitas air bersih;

g. alat pemeliharaan;

h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);

i. pos jaga;

j. pagar pembatas;

k. pipa pembuangan;

l. tanaman penyangga; dan/atau

m. sumber energi listrik.

(6) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 23 ...

Pasal 23

(1) Proses pengolahan air limbah domestik pada Subsistem Pengolahan Terpusat dilakukan dengan cara:
    a. pengolahan fisik;
    b. pengolahan biologis; dan/atau
    c. pengolahan kimiawi.
(2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
    a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk air limbah domestik; dan
    b. pengentalan dan/atau pengeringan untuk lumpur.
(3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
    a. *aerobic*;
    b. *anaerobic*;
    c. kombinasi *aerobik* dan *anaerobik*; dan/atau
    d. anoksik.
(4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah omestic dan lumpur.

BAB VIII
PERENCANAAN SPALD

Pasal 24

Perencanaan SPALD meliputi:

a. rencana induk;
b. studi kelayakan; dan
c. perencanaan teknis.

Pasal 25

(1) Rencana induk diatur untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dilakukan peninjauan ulang atau evaluasi setiap 5 (lima) tahun.
(2) Materi muatan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dengan rencana induk sistem penyediaan air minum.
(3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 26

(1) Studi kelayakan disusun berdasarkan:
    a. rencana induk;
    b. kelayakan teknik, ekonomi, dan keuangan; dan
    c. kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan.
(2) Studi kelayakan dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah setiap 5 (lima) tahun.

BAB IX
KONSTRUKSI SPALD

Pasal 27

(1) Pelaksanaan konstruksi meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana SPALD.
(2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan prinsip berwawasan lingkungan.
(3) Pelaksanaan konstruksi SPALD dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perencanaan teknis yang telah ditetapkan.

Pasal 28

(1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas:
    a. persiapan konstruksi;
    b. pelaksanaan konstruksi; dan
    c. uji coba sistem.
(2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
    a. pekerjaan tanah;
    b. pekerjaan struktur prasarana air limbah domestik;
    c. pekerjaan arsitektur prasarana air limbah domestik; dan
    d. pekerjaan mekanikal dan elektrikal.
(4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.

Pasal 29 ...

Pasal 29

(1) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, harus memperhatikan paling sedikit:
    a. Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan;
    b. Sistem Manajemen Lingkungan;
    c. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
    d. metode konstruksi berkelanjutan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan oleh Penyelenggara SPALD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

(1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
(2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungjawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan SPALD.
(3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
    a. Sistem Manajemen Lingkungan; dan
    b. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pasal 31

Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.

Pasal 32

(1) Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.

(2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimasud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.

(3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.

(4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua
Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD

Paragraf 1
Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-S

Pasal 33

(1) Pengoperasian SPALD-S merupakan rangkaian pengoperasian pada Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

(2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 34

(1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

(2) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pasal 35 ...

Pasal 35

(1) Pengoperasian Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) meliputi kegiatan:
   a. penyedotan lumpur tinja;
   b. pengangkutan lumpur tinja; dan
   c. pembuangan lumpur tinja.
(2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan lumpur tinja.
(3) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan di IPLT.

Pasal 36

(1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilaksanakan di IPLT antara lain kegiatan:
   a. pengumpulan lumpur tinja;
   b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
   c. pemisahan partikel diskrit;
   d. pemekatan lumpur tinja;
   e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
   f. pengeringan lumpur tinja.
(2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.
(2) Pemeliharaan Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
(3) Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) meliputi kegiatan:
   a. pengangkatan sampah, lumpur, dan sedimen;

b. pemeliharaan ...

b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan

c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrikal.

Paragraf 2
Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-T

Pasal 38

(1) Pengoperasian SPALD-T merupakan rangkaian pengoperasian pada Sub-sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan, dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

(2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan, dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Pasal 39

Pengoperasian Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) meliputi kegiatan:

a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;

b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan

c. pengoperasian lubang inspeksi.

Pasal 40

Pengoperasian Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) meliputi kegiatan:

a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan

b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 41

(1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:

a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;

b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau

c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.

(2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam ...

(3) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 42

Pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) meliputi kegiatan:

a. pembersihan bak penangkap lemak;

b. pembersihan bak kontrol akhir; dan

c. pembersihan lubang inspeksi.

Pasal 43

Pemeliharaan Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) antara lain kegiatan:

a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan

b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 44

Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) antara lain kegiatan:

a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan

b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Bagian Ketiga
Rehabilitasi

Pasal 45

(1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.

(2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.

(3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

BAB XI
PEMANFAATAN

Pasal 46

(1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
   a. cairan;
   b. padatan; dan/atau
   c. gas.

(2) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.

(3) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.

(4) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.

(5) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 47

(1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
   a. kinerja teknis;
   b. kinerja non teknis; dan
   c. kondisi lingkungan.

(2) Kinerja teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
   a. kinerja penyelenggaraan SPALD;
   b. kondisi fisik komponen SPALD; dan
   c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

(3) Kinerja ...

(3) Kinerja non teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:

a. kelembagaan;

b. manajemen;

c. keuangan;

d. peran masyarakat; dan

e. hukum.

(4) Kondisi lingkungan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:

a. pemantauan perilaku buang air besar sembarangan;

b. pemantauan kualitas air pada badan air permukaan; dan

c. pemantauan kualitas air tanah.

Pasal 48

(1) Pemantauan penyelengggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dilaksanakan dengan cara:

a. langsung; dan/atau

b. tidak langsung.

(2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung penyelenggaraan SPALD.

(3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPALD.

Pasal 49

(1) Evaluasi penyelenggaraan SPALD bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.

Pasal 50

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPALD.

(2) Pemantauan dan evaluasi SPALD-T skala perkotaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Pemantauan ...

(3) Pemantauan dan evaluasi SPALD-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu dilakukan oleh lembaga pengelola air limbah domestik.

(4) Lembaga pengelola air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Pemerintah Daerah secara berkala melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah bidang urusan air limbah domestik.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 51

(1) Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk investasi, pengoperasian dan pemeliharaan.

(3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

BAB XIV
PERIZINAN

Pasal 52

(1) Lembaga pengelola air limbah domestik wajib memiliki persetujuan lingkungan dari Wali Kota.

(2) Operator pengangkutan lumpur tinja wajib memiliki izin usaha pengangkutan lumpur tinja dari Wali Kota.

(3) Wali Kota dapat menolak permohonan persetujuan/dan atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh persetujuan dan/atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 53 ...

Pasal 53

(1) Lembaga pengelola air limbah domestik SPALDT wajib memiliki persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan teknis.

(2) Pemberian persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerjasama Antar Daerah

Pasal 54

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.

(2) Lingkup domestik antar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik mencakup:

a. penyedotan lumpur tinja;

b. pengangkutan lumpur tinja;

c. pengolahan lumpur tinja; dan/atau

d. pengolahan air limbah domestik sistem terpusat.

(3) Bentuk dan pola kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 55

(1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan air limbah domestik.

(2) Lingkup kemitraan bidang pengelolaan air limbah domestik dapat berupa:

a. penyedotan lumpur tinja;

b. pengangkutan lumpur tinja;

c. pengolahan lumpur tinja; dan/atau

d. pengolahan air limbah domestik sistem terpusat.

(3) Kemitraan dalam pengelolaan air limbah domestik dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha.

(4) Tata ...

(4) Tata cara pelaksanaan kemitraan dalam pengelolaan air limbah domestik mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 56

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan air limbah domestik dengan cara:

a. berperan serta dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana prasarana air limbah domestik;

b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;

c. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan, saran, dan/atau kritik yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik; dan/atau

d. memberikan evaluasi atas pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.

(2) Informasi, laporan, pengaduan, saran, evaluasi dan/atau kritik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dapat disampaikan dengan cara lisan dan/atau tertulis.

(3) Laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi informasi:

a. identitas pelapor atau pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi;

b. lokasi terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik;

c. dugaan sumber dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik;

d. waktu terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan air domestik.

(4) Identitas pelapor atau pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dirahasiakan oleh penerima laporan atau pengaduan.

(5) Tata cara penerimaan laporan atau pengaduan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Penyelenggara pengolahan Air Limbah Domestik dalam pengelolaan air limbah domestik melalui:
   a. bantuan teknis;
   b. bimbingan teknis;
   c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
   d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan air limbah domestik.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. kelompok swadaya masyarakat pengelola air limbah domestik; dan/atau
   b. kelompok masyarakat lainnya.

(4) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang urusan air limbah domestik melakukan pengawasan pengelolaan air limbah domestik terhadap:
   a. pengawasan konstruksi instalasi pengolahan air limbah domestik;
   b. pengawasan terhadap operasional pengelolaan air limbah domestik;
   c. pengawasan terhadap dampak lingkungan dari pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
   d. kualitas hasil pengolahan air limbah domestik.

(5) Masyarakat dapat berperan serta dalam bentuk pemberian informasi untuk membantu Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB XVIII
LARANGAN

Pasal 58

Setiap Orang dilarang:

a. melakukan praktik buang air besar sembarangan;
b. menyalurkan Air Limbah Domestik ke lingkungan tanpa pengolahan;
c. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan SPALD-T atau SPALD-S;
d. membuang benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan SPALD-T atau SPALD-S;
e. membuang air limbah medis, penatu rumah tangga maupun usaha dan limbah industri ke jaringan SPALD-T atau SPALD-S;
f. melakukan penyambungan ke dalam jaringan SPALD-T tanpa izin;
g. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
h. menambah atau merubah bangunan Jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan/atau
i. membangun bangunan di atas Jaringan air limbah terpusat tanpa izin.

BAB XVIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 59

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 52 dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis;
    c. penghentian sementara kegiatan;
    d. penghentian tetap kegiatan;
    e. pencabutan sementara izin;
    f. pencabutan tetap izin;

g. denda ...

g. denda administratif; dan/atau

h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diperhitungkan berdasarkan biaya pemulihan atas dampak kerusakan yang ditimbulkan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 60

(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan terhadap tindak pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PPNS dalam menjalankan tugasnya berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

j. PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana dengan paling banyak kategori III.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

LUCKY DANARDONO

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2026 NOMOR .....

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR ..... TAHUN 2026

TENTANG

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak konstitusional bagi setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebagai implikasinya maka diperlukan upaya untuk menciptakan kesehatan lingkungan yang baik bagi seluruh masyarakat.

Namun sebaliknya, contoh konkrit yang sering terjadi adalah pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran tersebut berasal dari berbagai sumber. Salah satu sumber yang menjadi perhatian dalam Peraturan Daerah ini adalah air limbah domestik. Air limbah domestik tersebut dapat berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, dan asrama.

Ketika air limbah domestik tidak dikelola dengan baik maka berisiko mencemari badan air dan menyebabkan penularan penyakit. Risiko akhirnya adalah penurunan derajat kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang membuat peran Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu, dalam konteks ini, Kota Pasuruan memerlukan Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan air limbah domestik melalui sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat maupun setempat. Berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mewujudkan lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud “asas tanggung jawab” yaitu menunjukkan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan dan keberlanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait yang ada di daerah yang dimulai dengan perencanaan yang baik sehingga bisa digunakan secara berkelanjutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik harus memperhatikan upaya untuk menyeimbangkan hubungan antara manusia dengan alam, agar tercipta sebuah sistem lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan sumber air” yaitu bahwa dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik sebagai upaya untuk menjaga kelestarian sumber air dari pencemaran limbah domestik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” yaitu pengelolaan air limbah domestik harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat di daerah tanpa terkecuali.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik harus memperhatikan segala aspek agar menghindari adanya dampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan warga masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan harus memberikan manfaat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah. Keterbatasan daya beli tersebut menggunakan standar yang ditentukan oleh pemerintah dengan kriteria pengeluaran per bulan per orang. Masyarakat di kawasan rawan sanitasi adalah masyarakat yang berada di wilayah dengan indeks kerawanan sanitasi tinggi berdasarkan data Strategi Sanitasi Kota Pasuruan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Teknologi pengolahan air limbah domestik meliputi SPALD-S dan SPALD-T dengan kriteria pemilihan teknologi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang menjadi hak masyarakat meliputi aspek penyediaan sarana dan prasarana, penyedotan lumpur tinja dengan pembebanan retribusi, pengangkutan, dan pengolahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Air limbah kakus adalah air limbah domestik yang berasal dari kakus/jamban, sedangkan air limbah non kakus adalah air limbah yang berasal dari pembuangan air kamar mandi, tempat cuci, atau dapur.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Prasarana utama meliputi unit penyaringan secara mekanik atau manual, unit ekualisasi, unit pemekatan, unit stabilisasi, unit pengeringan lumpur, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering.

Huruf b

Prasarana dan sarana pendukung meliputi platform (dumping station), kantor, gudang dan bengkel kerja, laboratorium, infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi, sumur pantau, fasilitas air bersih, alat pemeliharaan, peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pos jaga, pagar pembatas, pipa pembuangan, tanaman penyangga; dan/atau sumber energi listrik.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kawasan komersial meliputi rumah susun, komplek pertokoan, pusat perbelanjaan/mal, hotel dan komplek perkantoran.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Prasarana utama meliputi unit penyaringan secara mekanik atau manual, unit ekualisasi, unit pemekatan, unit stabilisasi, unit pengeringan lumpur, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering.

Huruf b

Prasarana dan sarana pendukung meliputi platform (dumping station), kantor, gudang dan bengkel kerja, laboratorium, infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi, sumur pantau, fasilitas air bersih, alat pemeliharaan, peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pos jaga, pagar pembatas, pipa pembuangan, tanaman penyangga; dan/atau sumber energi listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR .....